

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁶ Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷

Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah- kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁸

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hal.25.

¹⁷ Setiono, *Rule of Law, Supremasi Hukum*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hal.3.

¹⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hal.14.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi yakni setelah timbul permasalahan.¹⁹

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁰

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu peringatan atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum sebagai bentuk akhir dari suatu perlindungan yang berupa pemberian sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman

¹⁹ Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 1999, hal.3.

²⁰ Muchsin, *Op.Cit.*, hal.20.

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Dalam memberikan perlindungan hukum dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain:²¹

1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban; dan
 - b. Menjamin hak-hak para subjek hukum.
2. Menegakkan peraturan, melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan;
 - b. Hukum pidana yang bertujuan untuk menanggulangi pelanggaran hak para subjek hukum, dengan memberikan sanksi pidana dan hukuman; dan
 - c. Hukum perdata yang bertujuan untuk memulihkan hak, dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

3. Pengertian Konsumen

Definsi konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat dengan KBBI, konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan

²¹ <http://digilib.unila.ac.id/5180/11/BAB%20II.pdf>, diakses Selasa, 30 April 2019, pukul 14.54 WIB.

pakaian, makanan, dan sebagainya).²² Konsumen dalam bahasa Inggris berasal dari kata *consumer* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *consument*.

Menurut pendapat Nasution arti kata konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan jasa.²³ Mariam Darus mengartikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian uang yang dipergunakan oleh kepustakaan Belanda yaitu semua individu yang mempergunakan barang dan jasa secara nyata.²⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 1 ayat (15) yang menyebutkan bahwa:

“Konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.”²⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”²⁶

Berdasarkan semua definisi konsumen di atas, bahwa semuanya memiliki kesamaan penafsiran terhadap konsumen sebagai pengguna barang dan jasa baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan keluarganya dan orang

²² <https://www.kbbi.web.id/konsumen>, diakses Rabu, 1 Mei 2019, pukul 15.24 WIB.

²³ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Jakarta, Diadit Media, 2002, hal.3.

²⁴ Mariam Darus Bardruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Bandung, Alumni, 1981, hal.48.

²⁵ Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

lain. Namun khusus pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang lebih menekankan bahwa "...tidak untuk diperdagangkan", dalam hal ini berarti konsumen sebagai pemakai terakhir barang dan jasa tersebut. Jika ia memperdagangkan barang dan jasa tersebut maka ia tidak dapat disebut sebagai konsumen melainkan sebagai distributor.

Menurut Nasution dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* menegaskan batasan tentang konsumen, antara lain:²⁷

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan; dan
3. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

4. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan industri tersebut ternyata telah memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional dalam memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara sederhana, dan hubungan antara konsumen dan masyarakat tradisional relatif masih sederhana, konsumen dan produsen dapat bertatap muka secara langsung. Adapun masyarakat modern memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara massal, sehingga menciptakan konsumen secara massal pula. Akhirnya hubungan antara konsumen dan produsen

²⁷ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, 2001, hal.13.

menjadi rumit, konsumen tidak mengenal siapa produsennya, demikian pula sebaliknya, bahkan produsen tersebut berada di negara lain.²⁸

Gerakan perlindungan konsumen telah memperoleh perhatian dalam masyarakat di hampir seluruh negara. Beberapa alasan mengapa perlindungan konsumen menjadi sangat penting bagi kita. Pertama, seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial adalah konsumen barang dan jasa yang dihasilkan pelaku usaha. Kedua, para konsumen adalah pihak yang menentukan dalam pembinaan modal untuk menggerakkan roda perekonomian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”²⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”³⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”³¹

²⁸ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2004, hal.2.

²⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁰ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

³¹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.



Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”³²

Cakupan perlindungan yang diberikan kepada konsumen dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:³³

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Perlindungan konsumen tersebut tidak saja tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan untuk:³⁴

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen;

³² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

³³ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993, hal.152.

³⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; dan
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

B. Tinjauan Tentang Identitas Palsu

Identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri.³⁵

Definisi identitas secara umum adalah sebuah kelanjutan menjadi seseorang yang tunggal dan pribadi yang sama, yang dikenali oleh orang lain. Identitas diri adalah proses menjadi seseorang individu yang unik dengan peran yang penting dalam hidup, suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi, serta keyakinan yang relatif stabil sepanjang rentang kehidupan.³⁶

Definisi palsu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti tidak tulus, tidak sah, tiruan, gadungan, curang, dan tidak jujur.³⁷ Palsu menandakan bahwa suatu barang tidak asli.

Identitas palsu adalah suatu perbuatan yang membuat suatu identitas menjadi tidak asli, tidak sah. Identitas palsu juga merupakan salah satu bentuk kejahatan penipuan. Pemalsuan ini dilakukan dengan sengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa izin yang bersangkutan atau melanggar hak cipta orang lain.

Kejahatan pemalsuan identitas adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem palsu atas suatu hal atau objek yang sesuatunya itu nampak

³⁵ <https://www.kbbi.web.id/identitas>, diakses Jumat, 3 Mei 2019, pukul 16.01 WIB.

³⁶ <http://digilib.uinsby.ac.id/236/3/Bab%202.pdf>, diakses Kamis, 2 Mei 2019, pukul 15.42 WIB.

³⁷ <https://www.kbbi.web.id/palsu>, diakses Jumat, 3 Mei 2019, pukul 16.01 WIB.

dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

C. Tinjauan Tentang Transaksi Jual Beli *Online*

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³⁸ Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.³⁹

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada mengatur syarat-syarat supaya suatu perjanjian itu sah, sebagai berikut:⁴⁰

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan ini artinya pihak lain tidak dapat dipaksa untuk mengikuti ketentuan-ketentuan dari isi perjanjian tersebut, hanya para pihak yang telah saling sepakat membuat dan menjalankan isi perjanjian tersebut. Syarat ini merupakan syarat subjektif yang dapat mengakibatkan suatu perjanjian dapat dimintakan untuk dibatalkan apabila syarat ini tidak terpenuhi.

³⁸ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁹ Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁰ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Cakap dalam arti ini adalah seseorang dikatakan dewasa, dan dalam keadaan sehat pikirannya. Syarat ini merupakan syarat subjektif yang dapat mengakibatkan suatu perjanjian dapat dimintakan untuk dibatalkan apabila syarat ini tidak terpenuhi.
3. Suatu hal tertentu, artinya dalam perjanjian tentunya ada suatu objek perjanjian, objek ini menjadi inti dari adanya suatu perjanjian. Syarat ini merupakan syarat objektif, yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.
4. Suatu sebab yang halal atau yang tidak bertentangan dengan aturan hukum. Syarat ini merupakan syarat objektif, apabila syarat ini tidak terpenuhi maka suatu perjanjian itu akan dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan keempat syarat sahnya perjanjian di atas berlaku juga dalam perjanjian jual beli *online*.

Menurut Riduan Syahrani bahwa sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.⁴¹

⁴¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2000, hal.214.

Berikut teori tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan itu terjadi, yakni:⁴²

1. Teori Pernyataan (*uitingsheorie*) bahwa kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
2. Teori Pengiriman (*verzendtheorie*) bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan jawaban penerimaan atau mengirimkan telegram.
3. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*) bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya penerimaan (*acceptatie*), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
4. Teori Penerimaan (*ontvangtheorie*) bahwa kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.
5. Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) bahwa kesepakatan ini terjadi apabila pernyataan itu menimbulkan kepercayaan. Kepercayaan ini dalam arti pernyataan itu telah benar-benar dikehendaki.

Dalam perjanjian jual beli terdapat asas-asas perjanjian, antara lain:⁴³

1. Asas konsensualisme bahwa suatu perjanjian melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

⁴² <http://repository.unpas.ac.id/28021/3/BAB%20II%20skripsi.pdf>, diakses Rabu, 8 Mei 2019, pukul 15.33 WIB.

⁴³ Damang Averroes Al-Khawarizmi, "Asas-Asas Perjanjian", <http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>, diakses Jumat, 3 Mei 2019, pukul 21.45 WIB.

2. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan menentukan bentuk perjanjiannya yaitu tertulis atau lisan.
3. Asas *pacta sunt servanda* dikenal juga dengan asas kepastian hukum yang diatur pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang.
4. Asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Menurut Volmar yang dikutip oleh Suryodiningrat menyebutkan bahwa jual beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.⁴⁴

R. Subekti memberikan pendapat pengertian jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁴⁵

⁴⁴ R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung, Tarsito, 1996, hal.14.

⁴⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1985, hal.1.

2. Transaksi Jual Beli *Online*

Definisi transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara dua pihak.⁴⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁴⁷ Perbuatan hukum penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Penyelenggaraan transaksi elektronik ini diatur dengan peraturan pemerintah.

Jual beli *online* adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik di mana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu *internet* atau *world wide web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.⁴⁸

Jual beli *online* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu *internet*. Jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli melalui *internet* yang tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli atas rasa kepercayaan satu sama

⁴⁶ <https://www.kbbi.web.id/transaksi>, diakses Sabtu, 4 Mei 2019, pukul 09.20 WIB.

⁴⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴⁸ Mariam Darus Badruzaman dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal.283.

lain, sehingga perjanjian jual beli terjadi di antara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Menurut Budhiyanto sebagaimana dikutip oleh Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom mengidentifikasi pihak – pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli *online* sebagai berikut:⁴⁹

1. Penjual atau *merchant* yaitu produsen yang menawarkan produknya barang dan/atau jasa melalui *internet*.
2. Konsumen atau *card holder* yaitu orang-orang yang ingin membeli produk barang dan/atau jasa melalui pembelian secara *online*.
3. *Acquirer* yaitu pihak perantara penagihan dan perantara pembayaran. Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual. Perantara pembayaran adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit.
4. *Issuer* yaitu perusahaan kartu kredit yang menerbitkan kartu.
5. *Certification authority* yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada *card holder*.

Certification authority dapat berupa suatu lembaga pemerintah atau lembaga swasta. Apabila transaksi jual beli tidak sepenuhnya dilakukan secara *online* dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang *online* sementara

⁴⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama, 2005, hal.152.

pembayaran tetap dilakukan secara manual, maka pihak *acquirer*, *issuer*, dan *certification authority* tidak terlibat didalamnya. Adapula pihak yang terlibat tidak secara langsung dalam transaksi jual beli yaitu jasa ekspedisi atau perusahaan pengangkutan barang.⁵⁰

Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang isinya sebagai berikut:⁵¹

1. Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.
2. Kontrak elektronik dianggap sah apabila:
 - a. Terdapat kesepakatan para pihak;
 - b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Terdapat hal tertentu; dan
 - d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dengan menggunakan transaksi jual beli *online* maka pelaku usaha dapat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya. Pemanfaatan teknologi, informasi, dan transaksi elektronik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 4 yang bertujuan untuk:⁵²

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁵² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan teknologi informasi.

Dalam transaksi jual beli *online* selain memberikan banyak keuntungan namun juga memiliki kekurangan. Keuntungan transaksi jual beli dengan menggunakan media *online* yaitu:⁵³

1. Pembeli dengan mudah mendapatkan barang tanpa pergi ke toko, dan melakukan penawaran terhadap suatu barang, karena bisa dengan langsung melakukan penawaran harga terhadap suatu barang sebelum terjadi harga yang sesuai dengan kedua belah pihak.
2. Penjual tidak perlu menyewa sebuah toko atau tempat berjualan yang berlokasi strategis untuk memajang barang sehingga menarik banyak pembeli.
3. Penjual bisa membuka toko 24 (dua puluh empat) jam karena tidak terbatas waktu.
4. Cakupan wilayah yang luas karena bisa mendapatkan pembeli dari mana saja.

Kerugian transaksi jual beli dengan menggunakan media *online* yaitu:⁵⁴

1. Barang yang tiba sering mengecewakan pembeli, hal ini karena pembeli tidak bisa melihat kondisi barang secara langsung.
2. Tidak bisa mencoba barang seperti di pasar tradisional.

⁵³ <http://repository.uib.ac.id/154/5/S-0951015-Chapter2.pdf.pdf>, diakses Sabtu, 4 Mei 2019, pukul 10.50 WIB.

⁵⁴ *Ibid.*

3. Biaya pengiriman yang cukup tinggi sehingga kita harus menambah jumlah produk yang akan kita beli jika ingin biaya pengiriman gratis.
4. Pengiriman yang cukup menghabiskan waktu.
5. Kepercayaan menjadi modal utama dalam transaksi, namun saat ini terjadi krisis kepercayaan di masyarakat terhadap transaksi jual beli *online* karena sering kali terjadi kasus penipuan.

